



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMASANGAN ATRIBUT
PARTAI POLTIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON
KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur izin pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa dengan berubahnya susunan perangkat daerah Kota Banjarmasin maka Peraturan Walikota tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor Republik Indonesia 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 03) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Bakesbang Pol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.
11. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin.
12. Bagian Hukum yang selanjutnya disingkat Bagian KUM adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
13. Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah benda atau alat yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan atau Calon Kepala Daerah, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat oleh umum;
14. Penyelenggara pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan atau Calon Kepala Daerah ;
15. Titik pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah tempat untuk memasang, mendirikan atau menempel yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
16. Izin adalah izin pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah ;
17. Pemohon adalah Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah;

18. Surat izin pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah izin pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
19. Atribut adalah Bendera, Baliho, Reklame, Banner, Spanduk dan atau sebutan lain yang digunakan untuk mempromosikan dan atau memperkenalkan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan atau Calon Kepala Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan izin lokasi titik pemasangan atau sudah habis masa berlakunya, namun tidak dicabut atau dibongkar oleh pihak penyelenggara, maka pencabutan atau pembongkaran dapat dilakukan oleh Tim tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup ;
 - d. Dinas Perhubungan ;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
 - g. Komisi Pemilihan Umum ;
 - h. Panitia Pengawas Pemilu ; dan
 - i. Bagian Hukum.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

